



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 910/415/440

NOMOR : 171.51/815/140

TANGGAL 11 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2023



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR : 910/415/440  
NOMOR : 171.51/815/140  
TANGGAL 11 AGUSTUS 2023**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH  
Jabatan : Wali Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang
- b. N a m a : BUSTANUL ARIFIN, S.T.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang
- c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, S.E., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Magelang, 11 Agustus 2023

**WALIKOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO  
KETUA**

**BUSTANUL ARIFIN, S.T  
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 910/415/440  
NOMOR : 171.51/815/140  
TANGGAL 11 AGUSTUS 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2023

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA  
MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR : 910/415/440  
NOMOR : 171.51/815/140  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024**

**DAFTAR ISI**

|  |     |
|--|-----|
| DAFTAR ISI   | 1   |
| DAFTAR TABEL   | 3   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | 1   |
| Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)  | 1   |
| Tujuan Penyusunan KUA  | 3   |
| Dasar Hukum Penyusunan KUA   | 3   |
| <b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>  | 6   |
| Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  | 6   |
| Pertumbuhan Ekonomi  | 6   |
| Pemerataan Pendapatan  | 7   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka   | 8   |
| PDRB Per Kapita  | 9   |
| Inflasi  | 10  |
| Arah Kebijakan Keuangan Daerah   | 10  |
| <b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b> | 13  |
| Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN   | 133 |
| Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD   | 144 |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | 155 |
| Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah  | 155 |
| Target Pendapatan Daerah   | 166 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>     | 18  |
| Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah      | 188 |
| Rencana Belanja Daerah                    | 18  |
| <b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> | 20  |
| Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah    | 20  |
| Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah   | 20  |
| <b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>        | 21  |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b>                   | 22  |

## **DAFTAR TABEL**

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Tabel II.1  | Realisasi Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2020-2022 | 6  |
| Tabel II.2  | Pemerataan Penduduk Kota Magelang menurut Kriteria Bank Dunia           | 8  |
| Tabel II.3  | Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2018-2022                 | 9  |
| Tabel II.4  | PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2019-2022                           | 9  |
| Tabel III.1 | Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024                       | 13 |
| Tabel III.2 | Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024                       | 14 |
| Tabel IV.1  | Target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024              | 17 |
| Tabel IV.2  | Rencana Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024                | 19 |
| Tabel V.1   | Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024             | 20 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Gambar II.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017-2022 | 7 |
|-------------|---|---|





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Tema pembangunan Kota Magelang yang diusung pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah "Berkarya Unggul untuk Maju, Sehat, dan Bahagia". Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah Kota Magelang, khususnya perencanaan tahun ketiga sebagaimana tercakup dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, dengan tujuan mewujudkan visi Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia.

Adapun fokus prioritas pembangunan tahun 2024 yaitu penguatan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin, perwujudan layanan public prima, penguatan peran masyarakat sebagai mitra, pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat, penguatan daya saing daerah, penguatan dan pengembangan Kawasan strategis, dan penguatan kualitas hidup dan kapasitas SDM, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Perluasan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin: Meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, terutama fakir miskin, dengan menyediakan akses terhadap layanan dan program-program bantuan yang diperlukan.
2. Perwujudan layanan publik prima: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya, guna memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh warga Kota Magelang.
3. Penguatan peran masyarakat sebagai mitra: Memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka menjadi mitra aktif dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Kota Magelang.
4. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat: Memperkuat kerukunan antar masyarakat, menjaga keberagaman budaya, serta meningkatkan toleransi dan harmoni sosial di Kota Magelang.

5. Penguatan daya saing daerah: Mendorong peningkatan daya saing Kota Magelang dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, pariwisata, pertanian, dan sektor lainnya, guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal.
6. Penguatan dan pengembangan kawasan strategis: Mengembangkan dan memperkuat kawasan strategis di Kota Magelang, seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi kreatif, guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
7. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat Kota Magelang dapat berkembang secara holistik dan berdaya saing.

Dengan fokus pada prioritas-prioritas tersebut, diharapkan pembangunan Kota Magelang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai visi masyarakat yang sehat dan bahagia.

Selanjutnya berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru dimaksud adalah akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Dalam menyusun KUA ini tidak lepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana diatur bahwa KUA memuat informasi mengenai:

- (a) kondisi ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi penyusunan APBD;
- (c) kebijakan pendapatan daerah;
- (d) kebijakan belanja daerah;
- (e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
- (f) strategi pencapaian.

Dalam menyusun KUA, Pemerintah Kota Magelang juga mengacu pada Format dokumen KUA yang mengikuti Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen KUA juga dihasilkan dalam bentuk laporan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
  15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024.

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dengan makin pulihnya ekonomi paska pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah juga pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional di berbagai sektor seperti perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk di Kota Magelang semakin menunjukkan optimisme ke arah sebelum pandemi.

Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2022 pada angka capaian dengan tingkat penurunan/peningkatan yang tidak terlalu tajam dari tahun 2021. Perkembangan indikator perekonomian makro Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

**Tabel II.1**  
**Realisasi Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang**  
**Tahun 2020-2022**

| <b>Indikator</b>                       | <b>2020</b>      | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)                | -2,45            | 3,20        | 5,77        |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 8,59             | 8,73        | 6,71        |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)   | 78,99            | 79,43       | 80,39       |
| Inflasi (%)                            | 1,84%-<br>3,84%* | 1,53**      | 6,31        |
| Rasio Gini                             | 0,405            | 0,452       | 0,427       |
| Persentase Penduduk Miskin (%)         | 7,58             | 7,75        | 7,10        |

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2024


#### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2021 mencapai 3,20 persen, setelah mengalami kontraksi sebesar 2,45 persen pada tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik di angka 5,77%.

Adapun nilai tambah yang dihasilkan dari perekonomian di Kota Magelang ditunjukkan oleh nilai PDRB Kota Magelang atas harga konstan, yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp 6.513,89 miliar yang

meningkat menjadi RP 6.889,45 miliar pada tahun 2022. Sementara dari sisi harga berlaku, PDRB Kota Magelang Tahun 2021 mencapai Rp 9.178,78 miliar dan meningkat menjadi Rp 10.088,60 miliar pada tahun 2022.

Gambar II.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang (%)  
Tahun 2017-2022



### 2.1.2 Pemerataan Pendapatan

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2022. Penurunan terjadi selama kurun waktu 2017-2019, perlahan kembali naik di tahun 2020 walaupun kembali turun drastis di tahun 2021 dan pada tahun 2022 kembali naik. Pada tahun 2022 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang menerima hasil pembangunan sebesar 16,24%. Meski demikian persentase ini mengindikasikan Kota Magelang masih berada pada kelompok ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Di tahun 2022, kelompok 20% penduduk Kota Magelang dengan pendapatan tinggi memperoleh hasil pembangunan yang sangat tinggi sebesar 50,59%.



Tabel II.2  
Pemerataan Penduduk Kota Magelang menurut Kriteria Bank Dunia  
Tahun 2017-2022

| Tahun | Kriteria Bank Dunia  |                         |                       |
|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|       | 40% Pendapatan Bawah | 40% Pendapatan Menengah | 40% Pendapatan Tinggi |
| 2017  | 17,77                | 38,88                   | 43,35                 |
| 2018  | 16,29                | 39,30                   | 44,41                 |
| 2019  | 15,17                | 37,58                   | 47,25                 |
| 2020  | 16,26                | 36,80                   | 46,95                 |
| 2021  | 14,90                | 32,91                   | 52,19                 |
| 2022  | 16,24                | 33,16                   | 50,59                 |

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2024

### 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terbuka di Kota Magelang tahun 2022 berkurang sebanyak 1.289 orang dibanding tahun 2021 lalu. Dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.487 orang pada tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang menurun dari 8,73 persen (2021) menjadi 6,71 persen (2022). TPT diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan selain ditandai dengan menurunnya TPT, juga diikuti dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kota Magelang meningkat dari 67,07 persen (2021) menjadi 67,56 persen (2022). Angka ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang ada di Kota Magelang tahun 2022 terdapat sekitar 68 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Tercatat jumlah angkatan kerja di Kota Magelang tahun 2022 sebanyak 66.834 orang. Peningkatan TPAK menunjukkan besaran relatif ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Magelang untuk memproduksi barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan TPAK dan penurunan TPT, jumlah penduduk bekerja di Kota Magelang tahun 2022 juga meningkat sebanyak 2.030 orang.

Tabel II.3  
Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang  
Tahun 2018-2022

| Tahun | Penduduk Bekerja | Pengangguran Terbuka | Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | TPT (%) | TPAK (%) |
|-------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------|
| 2018  | 63.698           | 3.201                | 66.899         | 30.215               | 4,78    | 68,90    |
| 2019  | 60.649           | 2.769                | 63.418         | 34.220               | 4,37    | 64,95    |
| 2020  | 60.612           | 5.699                | 66.311         | 31.767               | 8,59    | 67,61    |
| 2021  | 60.317           | 5.769                | 66.086         | 32.444               | 8,73    | 67,07    |
| 2022  | 62.347           | 4.487                | 66.834         | 32.091               | 6,71    | 67,56    |

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2024

#### 2.1.4 PDRB Per Kapita

Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Magelang di tahun 2022 mencapai angka Rp. 82,91 juta. Angka ini meningkat 9,85 persen dibanding kondisi tahun 2021 lalu yang mencapai Rp. 75,48 Juta. Peningkatan ini seiring dengan bangkitnya perekonomian pasca Covid-19.

Perkembangan PDRB per kapita Kota Magelang memiliki pola yang serupa dengan Jawa Tengah. PDRB per kapita cenderung meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2020 yang sedikit mengalami penurunan disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. PDRB per kapita Kota Magelang setiap tahun selalu lebih tinggi dibanding PDRB per kapita Jawa Tengah.

Tabel II.4  
PDRB per Kapita Kota Magelang  
Tahun 2019-2022

| Indikator                               | 2019  | 2020  | 2021* | 2022** |
|---|-------|-------|-------|--------|
| PDRB Per Kapita ADHB<br>(Juta Rp/Tahun) | 72,45 | 71,70 | 75,48 | 82,91  |
| PDRB Per Kapita ADHK<br>(Juta Rp/Tahun) | 53,23 | 51,94 | 53,56 | 56,62  |

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2024

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Peningkatan PDRB perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan;
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

### **2.1.5 Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Kota Magelang tidak termasuk dalam 90 kota yang inflasinya dihitung oleh BPS. Oleh karena itu inflasi Kota Magelang didapatkan dari perkembangan harga komoditas di sister city (Kota Tegal) yang diasumsikan memiliki pola konsumsi yang identik dengan Kota Magelang.

Inflasi akhir tahun 2022 dicapai pada angka 6.31 persen. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, angka ini termasuk terendah kedua. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas barang/jasa di Kota Magelang relatif lebih terkendali dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah. Naiknya harga BBM pada awal bulan September 2022 diduga kuat menjadi pemicu utama naiknya inflasi hingga berada di kisaran 6 persen. Naiknya harga BBM mendorong naiknya harga transportasi yang berdampak pada naiknya harga komoditas barang/jasa lainnya. Kenaikan harga ini merupakan fenomena umum yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Selanjutnya dalam penentuan kebijakan keuangan daerah, tidak dapat lepas dari Tema pembangunan Kota Magelang yang diusung pada Rencana RKPD Tahun 2024 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu "Berkarya Unggul untuk Maju, Sehat, dan Bahagia". Serta pencapaian target-target indikator pembangunan daerah yang sejalan dengan tema dimaksud.

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Analisa atau perhitungan yang tepat menjadi hal yang penting untuk mengoptimalkan keuangan daerah yang dimiliki, sehingga penentuan kebijakan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa secara regulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja

modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Pemerintah Bersama dengan DPR tengah melanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 yang saat ini berada di tahap perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2024. Pada tahun 2024 Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Kementrian Keuangan dan Komisi XI DPR RI yang telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023.

Adapun Asumsi makro dalam penyusunan RAPBN Tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

**Tabel III.1**  
**Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024**

| <b>Uraian</b>                    | <b>Target</b>                                     |
|----------------------------------|---|
| Pertumbuhan Ekonomi              | 5,1% – 5,7%                                       |
| Inflasi (yoy)                    | 2,5%-3,5%   |
| Nilai Tukar Rupiah terhadap USD  | Rp14.700 - Rp15.200                               |
| Suku Bunga SUN 10 Tahun          | 6,49 - 6,91%                                      |
| Harga Minyak Mentah              | US\$ 75 –80 /barell                               |
| Lifting minyak                   | 1.030-1.036 ribu barell<br>per hari               |
| Lifting gas                      | 1,031-1,103 juta barell<br>setara minyak per hari |
| Tingkat Pengangguran Terbuka     | 5,0-5,7%  |
| Tingkat Kemiskinan               | 6,5-7,5%  |
| Indeks Gini Rasio                | 0,374-0,377                                       |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 73,99 - 74,02                                     |

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/siaran-pers/Pembicaraan> Pendahuluan RAPBN 2024: Optimis dan waspada

### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2

**Tabel III.2**  
**Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024**

| <b>Uraian</b>                    | <b>Target</b> |
|----------------------------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)          | 5,13-5,77     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,8-6,5       |
| Persentase Penduduk Miskin (%)   | 6,63-6,8      |
| Indeks Pembangunan Manusia       | 81,94         |

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disikapi oleh Pemerintah Kota Magelang dengan melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Harapannya peraturan ini telah ditetapkan pada tahun 2023 sehingga dapat diberlakukan sebagai dasar pengelolaan pendapatan asli daerah pada tahun 2024. Terkait penyesuaian ketentuan ini, berpengaruh terhadap kebijakan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah tahun 2024. Meskipun demikian kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2023 yang dipandang masih efektif untuk diterapkan pada tahun 2024 akan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasar hal tersebut, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan intensifikasi serta mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mendorong peningkatan kinerja BUMD sehingga mampu meningkatkan dividen.
- b. Melakukan ekstensifikasi dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah, melakukan reklasifikasi dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (PBB-P2) agar mendekati nilai pasar yang sesungguhnya sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan BPHTB.
- c. Menerbitkan piutang pajak daerah khususnya PBB-P2 dalam SPPT PBB-P2 untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah.
- d. Melakukan verifikasi terhadap piutang pajak kepada seluruh objek pajak untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih sehingga mampu menjadi salah satu penerimaan PAD.
- e. penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (Fiscal Cadaster Policy);
- f. optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah.
- g. penegakan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayarannya dan fasilitasi kerjasama



- dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah.
- h. melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak secara berkala untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan tentang Pajak Daerah.
  - i. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah.
  - j. peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (tax evasion).
  - k. perubahan regulasi yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
  - l. koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
  - m. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Berdasarkan beberapa kebijakan pendapatan tersebut, Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana disajikan pada tabel IV.1.

**Tabel IV.1**  
**Target Pendapatan Daerah Kota Magelang**  
**Tahun Anggaran 2024**

| <b>Kode</b> | <b>Uraian</b>                                   | <b>Jumlah</b>          |
|-------------|---|------------------------|
| <b>4.1</b>  | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                   | <b>309.638.338.000</b> |
| 4.1.01      | Pajak daerah                                    | 53.307.000.000         |
| 4.1.02      | Retribusi Daerah                                | 7.304.010.000          |
| 4.1.03      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 11.972.673.000         |
| 4.1.04      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah       | 237.054.655.000        |
| <b>4.2</b>  | <b>Pendapatan Transfer</b>                      | <b>549.206.645.000</b> |
| 4.2.01      | Transfer Pemerintah Pusat                       | 497.166.645.000        |
| 4.2.02      | Tranfer Antar Daerah                            | 52.040.000.000         |
|             | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>                 | <b>858.844.983.000</b> |

## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Selain itu kebijakan belanja daerah juga disinkronkan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Adapun kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- b. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah.
- c. Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional.
- d. Mengacu dan terus mengupayakan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- e. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan
- f. Mematuhi pelaksanaan penggunaan transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- g. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel.
- h. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### **5.2. Rencana Belanja Daerah**

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel IV.2.

**Tabel IV.2**  
**Rencana Belanja Daerah Kota Magelang**  
**Tahun Anggaran 2024**

| <b>Kode</b> | <b>Uraian</b>                              | <b>Jumlah</b>          |
|-------------|--|------------------------|
| <b>5.1</b>  | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>832.372.081.791</b> |
| 5.1.01      | Belanja Pegawai                            | 348.075.628.701        |
| 5.1.02      | Belanja Barang dan Jasa                    | 464.426.774.890        |
| 5.1.05      | Belanja Hibah                              | 16.855.278.200         |
| 5.1.06      | Belanja Bantuan Sosial                     | 3.014.400.000          |
| <b>5.2</b>  | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>141.520.805.109</b> |
| 5.2.01      | Belanja Modal Tanah                        | 5.235.000.000          |
| 5.2.02      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 37.533.405.984         |
| 5.2.03      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 65.085.624.748         |
| 5.2.04      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 31.913.286.877         |
| 5.2.05      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 1.094.100.000          |
| 5.2.06      | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 659.387.500            |
| <b>5.3</b>  | <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>5.000.000.000</b>   |
|             | <b>JUMLAH BELANJA</b>                      | <b>978.892.886.900</b> |

## BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 mengakomodir amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024, dimana pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pencairan Dana Cadangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, juga tetap memproyeksi Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

### 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024.

**Tabel VI.1**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang**  
**Tahun Anggaran 2024**

| <b>Kode</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Jumlah</b>          |
|-------------|---|------------------------|
| <b>6</b>    | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                |                        |
| <b>6.1</b>  | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                     | <b>132.047.903.900</b> |
| 6.1.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 122.460.000.000        |
| 6.1.02      | Pencairan Dana Cadangan                                 | 9.582.903.900          |
| 6.1.05      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                   | 5.000.000              |
| <b>6.2</b>  | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                    | <b>12.000.000.000</b>  |
| 6.2.01      | Pembentukan Dana Cadangan                               | 12.000.000.000         |
|             | <b><i>Pembiayaan netto (1-2)</i></b>                    | <b>120.047.903.900</b> |

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan inflasi pada batas wajar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
3. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam mengoptimalkan evidence-based policy making.
4. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
5. Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM.
6. Pemantapan peran koperasi.
7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.
8. Optimalisasi nilai tambah ekonomi dari potensi ekonomi kreatif dan start up.
9. Penguatan kapasitas fiskal.

## BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Magelang, 11 Agustus 2023

**WALIKOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO  
KETUA**

**BUSTANUL ARIFIN, S.T  
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
WAKIL KETUA**